

KOMITE SEKOLAH DI ANTARA CITA DAN REALITA

ZULKIFLI

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ABSTRAK

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Semua manusia normal mengakui bahwa tanpa pendidikan manusia tidak pernah maju dan sampai pada kesempurnaan. Apalagi Islam yang merupakan agama yang sangat mementingkan pendidikan, maka wajar kalau pendidikan mesti diberikan dari awal penciptaan manusia sampai berakhirnya kehidupan seorang anak manusia. Dalam pelaksanaan pendidikan itu tidak bisa dilaksanakan sendiri, tapi perlu ada lembaga pendidikan yang mewadahi proses pendidikan itu baik lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Dalam menjalankan proses pendidikan tersebut, juga tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak adanya kerjasama antara semua pihak. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terkait saling membantu sama sama lain dan punya tugas dan peran masing-masing seperti kepala sekolah, majlis guru, komite sekolah, dan masyarakat. Komite sekolah dalam hal ini, sangat penting untuk memberikan kontribusi yang positif kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, namun kenyataannya, secara umum, keberadaan Komite Sekolah belum memberikan kontribusi yang signifikan, terindikasi bahwa komite sekolah hanya sebagai lambang dan untuk menanda tangani proposal dalam meminta bantuan kepada pihak-pihak tertentu, baik pihak pemerintah maupun swasta. Oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan tentang komite sekolah di antara cita dan realita.

Keyword : Komite Sekolah, Cita, Realita.

A. Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanah tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi kenyataan belum cukup dalam

meningkatkan kualitas pendidikan. Maka dipandang perlu meningkatkan peran serta masyarakat agar lebih diberdayakan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk mendapatkan peran serta dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui komite sekolah.¹

Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah, maka untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini telah mengacu kepada undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.²

UU nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas (Program Pembangunan Nasional) menyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam pendidikan di Indonesia, yaitu: 1) mempertahankan hasil-hasil pendidikan yang telah dicapai; 2) mempersiapkan SDM yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; 3) sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.³

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Masyarakat adalah

¹ Eli Yokta, Gusti Budjang dan Bambang GS, *Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Sengah Temila*, hasil penelitian.

² Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan, *Perberdayaan Komite Sekolah Modul 2 : Peneingkatan Kemampuan Organisasional Komite Sekolah*, tahun 2006 h. 1

³ Nurhidajati, *Implementasi Kebijakan Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002 tentang Peran dan Fungsi Komite Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik*, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014; 46-51.

stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah. Mereka adalah pembayar atau pelanggan pendidikan, baik melalui pembiayaan langsung dalam rangka kegiatan sekolah maupun pajak, sehingga sekolah seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud tersebut tentunya sangat kompleks dan tak terbatas sehingga tampak sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan.⁴

Peran serta masyarakat dalam pendidikan harus ditingkatkan. Peningkatan peran serta masyarakat berimplikasi lebih terjaminnya keberadaan dan kelangsungan lembaga sekolah, sehingga masyarakat lebih dapat menilai dan mengontrol terhadap program yang dilakukan sekolah. Masyarakat akan lebih peduli dan akan lebih mendukung program sekolah agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, termasuk mendukung sumber dana dan pembangunan fisik sekolah. Dengan demikian peran serta masyarakat harus dimaksimalkan, sehingga dapat meminimalkan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh sekolah.

Upaya peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan mutu sekolah dikukuhkan dengan mencantumkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dalam bagian ketiga pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional.⁵

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS).⁶

Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud

⁴ Herwindo Hariwibowo, *Evaluasi Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Hasil Penelitian.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁶ <http://asmoni-best.blogspot.com/2009/04/komite-sekolah.html>

material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan inovatif demi kemajuan sekolah.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56, terangkum peran serta dari masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga yang mandiri berperan meningkatkan mutu pelayanan baik dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.⁷

Komite sekolah dibentuk di setiap sekolah sebagai hasil dari SK Menteri No. 202 untuk desentralisasi. Komite diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel.⁸

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki landasan teoretis yang cukup kuat. Secara konseptual Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara bahkan telah mengemukakan konsep tripusat pendidikan, yang menegaskan bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan satu kesatuan sinergis yang bertanggung jawab bukan saja hasil belajar peserta didik tetapi juga proses pendidikan itu sendiri.⁹

Komite sekolah merupakan salah satu jalur yang ditempuh dalam pengembangan sistem komunikasi dan hal ini merupakan salah satu upaya memberdayakan sekolah dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) pendidikan terlibat langsung dalam memikirkan, membahas, membuat keputusan serta melakukan evaluasi yang berkelanjutan terkait dengan program-program yang dibuat oleh sekolah.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah mengubah pendekatan pengelolaan pendidikan ke arah apa yang disebut *school governance*, di mana

⁷ Garmawandi, *Peran Komite Sekolah Dalam mendukung Sumber Pembiayaan Pendidikan di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jurnal Pendidikan.

⁸ <http://mbeproject.net/mbe510.html>

⁹ Departemen Pendidikan nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, *Pemberdayaan Dewan Komite Pendidikan dan Komite sekolah*, 2007.

masyarakat sebagai stakeholder pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan dan merupakan pelengkap dari pengaturan sekolah yang telah ada yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai *stakeholder* akan tersebar kepada pihak yang berkepentingan, tidak hanya di tangan aparat pemerintah pusat. Salah satu model pengelolaan pendidikan yang sedang digagas Departemen Pendidikan Nasional adalah apa yang disebut manajemen berbasis sekolah, yang memberi otonom kepada kemandirian sekolah. Keberhasilan dalam pelaksanaan MBS sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota.¹⁰

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah diberlakukan sejak 2 April 2002 dalam mendukung terwujudnya sistem pendidikan yang berbasis masyarakat (*community-based education*) dan manajemen pendidikan berbasis sekolah (*school-based management*). Departemen agamapun telah menerbitkan surat keputusan sejenis sebelumnya, yaitu keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor E/101/2001 tanggal 24 April 2001 tentang majlis madrasah.¹¹

Komite Sekolah berkedudukan di setiap satuan pendidikan, bertujuan (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.¹²

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini banyak satuan pendidikan, terutama swasta, belum membentuk komite sekolah. Mereka yang sudah membentuknya. Banyak yang hanya formalitas atau untuk memenuhi persyaratan menerima bantuan atau proyek tertentu. Banyak pula yang membentuk tanpa mengetahui esensi lembaga ini, sehingga hanya mengganti BP3 yang telah ada dengan nama Komite Sekolah.¹³

¹⁰ <http://www.blog-guru.web.id/2012/08/pelaksanaan-tugas-komite-sekolah-dalam.html>

¹¹ Suwarno Widodo, Senowarsito, Dias Andris Susanto, Ryky Mandar Sari, *Peran Komite Sekolah SMP di Kota Semarang*, Jurnal Media Penelitian Pendidikan, Volume 2 Nomor 2 Desember 2008

¹² Ali Hanapiah Muhi, *Eksistensi Komite Sekolah*, jurnal.

¹³ Ibid.

Menurut Penelitian yang dilakukan Balitbang Diknas RI menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih rendah, yaitu rata-rata hanya 57,10%. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang sangat rendah itu ialah dalam hal menentukan kebijakan program sekolah dan mengawasinya, pertemuan rutin, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan iklim sekolah. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi ialah dalam mengawasi mutu sekolah, pertemuan BP3, pembayaran dan bentuk iuran BP3 per bulan serta sumbangan uang gedung untuk peserta didik baru.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat bahwa organisasi komite sekolah sangat penting keberadaannya. Adanya komite sekolah adalah dilatarbelakangi oleh kondisi manajemen sekolah atau madrasah yang tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai kemajuan yang signifikan tanpa adanya lembaga di luar sekolah yang membantu. Dalam hal ini adalah komite sekolah.

Berkaitan dengan komite sekolah yang ada di Indonesia dapat kita lihat bahwa komite sekolah belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa gejala dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Komite sekolah terkesan hanya sekedar papan nama.
2. Komite sekolah hanya pelengkap organisasi.
3. Komite sekolah hanya perpanjangan sekolah atau hanya sebagai alat pengumpul dana dari masyarakat.
4. Komite sekolah hanya melegalisasi konsep yang sudah disusun Kepala Sekolah. Komite sekolah kepada masyarakat belum diefektifkan sehingga Komite belum berperan secara optimal.

Dari latar belakang seperti di atas, maka penulis mencoba kembali mengemukakan tentang komite sekolah di antara cita dan realita, dengan memaparkan konsep teori yang berkaitan dengan komite sekolah yang merupakan harapan semua lapisan yaitu *stakeholders* dan bagaimana pula kondisi komite sekolah sekarang ini, dan apa harapannya.

¹⁴ Ansar, *Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*, Jurnal, INOVASI, Volum 5, Nomor 2, Juni 2008 ISSN 1693-9034.

B. Konsep Teoretis Komite Sekolah

a. Pengertian Komite Sekolah

Komite sekolah adalah sebuah nama baru yang mana pengganti dari badan pembantu penyelenggara pendidikan. Meskipun secara substansi istilah tersebut masih nampak sama, namun perbedaannya justru terletak pada peran masyarakat dalam mewujudkan dan mendukung mutu pendidikan lebih dioptimalkan. Pada dasarnya komite sekolah sendiri merupakan badan mandiri sebagai wadah peranan masyarakat untuk meningkatkan pemerataan, mutu dan juga efisiensi pengelolaan dalam satuan pendidikan.¹⁵

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.¹⁶

Menurut Mahmuddin Mulis bahwa komite sekolah merupakan badan yang melakukan pengamatan terhadap berbagai hal tentang jalannya penyelenggaraan pendidikan baik secara visual maupun dari data-data yang terpampang disekolah.¹⁷

Partisipasi yang berlaku pada masyarakat kita, masih belum diartikan secara universal. Para perencana pembangunan mengartikan partisipasi sebagai dukungan terhadap rencana atau proyek pembangunan yang direncanakan dan ditentukan oleh pemerintah. Ukuran partisipasi masyarakat diukur oleh berapa besar sumbangan yang diberikan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga yang diberikan kepada pemerintah. Partisipasi yang berlaku secara universal adalah kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menampung dan menyalurkannya yang diberi nama Komite Sekolah.

¹⁵ <http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2013/10/komite-sekolah.html>

¹⁶ Depdiknas 2004, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Jakarta.

¹⁷ Sariaman Gultom, *Suatu Analisis Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu*, Hasil Penelitian.

Ditinjau dari prespektif sejarah persekolahan pada tingkat SD, SLTP, dan SMU / SMK di Indonesia, masyarakat sekolah, khususnya orang tua siswa, telah memerankan sebagian fungsi dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. Sebelum tahun 1974 masyarakat orang tua siswa di lingkungan masing-masing sekolah telah membentuk Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG).

Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan oleh sekolah, dan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk bersinergi dalam suatu wadah yang lebih sekedar lembaga pengumpul dana pendidikan dari orang tua siswa.

Pada saat ini, selain adanya BP3 dibentuk pula Komite Sekolah (di beberapa sekolah yang memperoleh program khusus), beranggotakan kepala sekolah sebagai ketua dan salah seorang guru, ketua BP3, ketua LKMD dan tokoh masyarakat sebagai anggota. Pembentukan komite dimaksudkan untuk menangani pelaksanaan rehabilitasi bangunan sekolah (SD dan MI), dan pembangunan unit sekolah baru (SLTP dan MTs), sedangkan di SMK, selain terdapat BP3 dibentuk juga Majelis Sekolah yang mempunyai peran menjembatani sekolah dengan industri dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang merupakan kerja sama sekolah dengan Depnaker dalam pemasaran lulusan.

Istilah komite sekolah menurut Kepmendiknas disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masing-masing satuan pendidikan seperti komite pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majlis sekolah, atau nama lain yang disepakati tetapi intinya merupakan suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing.¹⁸

Kondisi nyata tersebut dalam memasuki era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu dibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi kesepakatan, komitmen, kesadaran, dan kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan "Masyarakat Sekolah" yang memiliki loyalitas pada peningkatan

¹⁸ Wiwik Kusdaryani, Mujiono, Winaryo, *Efektifitas Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*, Jurnal Media Penelitian, Volume 2 Nomor 2 Desember 2008.

mutu sekolah. Untuk terciptanya suatu Sekolah merupakan bentuk atau wujud kebersamaan yang dibangun melalui kesepakatan¹⁹.

Komite Sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama Komite Sekolah merupakan nama generik. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian, organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaannya sesuai dengan panduan ini atau melebur menjadi organisasi baru, yang bernama Komite Sekolah (SK Mendiknas Nomor 044/U/2002). Peleburan BP3 atau bentuk-bentuk organisasi lain yang ada di sekolah, kewenangannya akan berkembang sesuai kebutuhan dalam wadah Komite Sekolah.²⁰

b. Landasan Hukum Komite Sekolah

Dasar hukum yang digunakan sebagai pegangan dalam pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, termasuk pelaksanaan program kegiatan sosialisasi dan fasilitasi, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.²¹

¹⁹ SK Mendiknas Nomor 044/U/2002

²⁰ Susnadispd.blogspot.com/2011/06/tupoksi-komite-sekolah.html

²¹ Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Jakarta 2003, h.3

c. Tujuan, Fungsi dan Peran Komite Sekolah.

Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 /U/2002 dengan harapan agar masyarakat ikut serta mengambil bagian di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, akan tetapi juga diperlukan bantuan yang berupa pemi-kiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.²²

1. Tujuan Pembentukan Komite Sekolah.

Adapun tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.²³

2. Fungsi Komite Sekolah.

Adapun fungsi Komite Sekolah, sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.²⁴

²²Madatuang, *Peran Komite Sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Jurnal Komite sekolah.

²³ Kepmendiknas, *Op.cit*, hlm. 4.

²⁴ Ibid

Dikutip dari artikel yang ditulis oleh Rahmat Hasbullah, bahwa fungsi Komite Sekolah sbb:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, rencana pengembangan sekolah, rencana anggaran pendidikan, dan belanja sekolah.kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan.²⁵

3. Peran Komite Sekolah

UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 54 diamanatkan bahwa: 1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Kelanjutan dari pasal 54 di atas, mengatur bahwa peran dewan pendidikan dan komite sekolah: (1) Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan.(2) Dewan pendidikan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan khierarkis. (3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan

²⁵ Rahmat Hasbullah, Se, M.Pd, *Efektifitas Peran komite sekolah dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kabupaten Karawang*. Artikel.

dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.²⁶

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Hakekat kedua produk peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut adalah bahwa peran serta masyarakat berfungsi untuk ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional dan bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.²⁷

Secara kontekstual, peran Komite Sekolah sebagai berikut :

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.²⁸

Pemberi Pertimbangan (advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan di masyarakat di sekitar sekolah.

²⁶ <http://mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.com/2010/05/pemberdayaan-komite-sekolah.html>

²⁷ Salamuddin, *Memberdayakan Komite Sekolah*. http://www.waspada.co.id/serba-serbi/pendidika/artikel.php?article_id.

²⁸ [Akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/16/peran-strategis-komite-sekolah/](http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/16/peran-strategis-komite-sekolah/)

2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah.
3. Menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah.
4. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum.
5. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
6. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan.
7. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi dan misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah.
8. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS.

Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan stakeholders di lingkungan sekolah.
2. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.
3. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
4. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, seperti; mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri dalam penyediaan sarana/prasarana serta biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.

Pengontrolan (controlling agency) dalam rangka transparansi dalam akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan ,

dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan kepala sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolahnya.
2. Menjadi penyebab ketidakberhasilan belajar siswa, dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa.

Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, seperti:

1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu.
2. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat dalam bentuk ; menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari stake holders pendidikan di sekitar sekolah dan menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di sekitar sekolahnya.²⁹

Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peran Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni:

1. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
2. Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa.
3. Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
4. Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
5. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
6. Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
7. Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu.³⁰

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan usaha manajemen Pendidikan , Pemberdayaan Komite Sekolah Modul 1 : Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah,tahun 2006. Hal. 15.

³⁰ Depdiknas, 2001:17

Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.³¹

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut.

1. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.³²

Dikutip dari Suparlan menyatakan bahwa Selain masukan instrumental (instrumental input), dalam sistem tersebut juga terdapat masukan yang tidak kalah pentingnya, yakni masukan lingkungan (environmental input) yang antara lain adalah kondisi sosial-ekonomi-budaya, dan bahkan termasuk keamanan lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, faktor orangtua dan masyarakat juga memegang peranan yang amat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Orangtua dan masyarakat serta elemen pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan masukan lingkungan yang ikut berpengaruh terhadap kinerja sekolah sebagai suatu sistem.³³

Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, Komite Sekolah harus menyusun program kerja atau sebuah perencanaan program atau dalam hal ini Komite Sekolah membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah program, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka

³¹ <http://edyutomo.com/pendidikan/peran-komite-sekolah>.

³² <Http://www.min2tbalai.com/2012/11/tugas-pokok-dan-fungsi-komite-sekolah.html>.

³³ Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan usaha manajemen Pendidikan, Pemberdayaan Komite Sekolah Modul 3 : peningkatan Wawasan Kependidikan Pengurus Komite Sekolah, tahun 2006. Hal. 7.

memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.³⁴

Masaong dan Ansar, mengemukakan bahwa komite sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggaraan pendidikan, atau karena pertimbangan lain, tanpa intervensi dengan lembaga pemerintahan.³⁵

Moch menyatakan bahwa komite sekolah dapat melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh penyelenggaran sekolah, juga dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program yang telah ditetapkan bersama. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah juga menjadi bagian dari pengawasan komite. Selain itu ada juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu kontrol terhadap keluaran pendidikan dengan harapan bahwa keluaran pendidikan mempunyai masa depan yang cerah dengan bekal yang cukup. Dalam menyelenggarakan kegiatan sekolah diharapkan memenuhi beberapa harapan agar suasana sekolah menjadi lebih baik.³⁶

Posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dan sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan (wilayah), dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Keberadaan komite sekolah menjembatani kepentingan keduanya. Peran komite sekolah dalam menjembatani kepentingan di antara masyarakat dan penyelenggara pendidikan, senantiasa memerlukan kecermatan identifikasi.³⁷

Untuk menjalankan perannya, komite sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, bertugas mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dalam

³⁴ Ali Mursidi, *Pengelolaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal : Pengelolaan Komite Sekolah.

³⁵ Ansar dan Masaong.. *Manajemen Berbasis Sekolah. (Teori, Model, dan Implementasi Di Sekolah Dasar)*. Gorontalo: Nurul Djanah. 2007.

³⁶ Moch. 2011. *Fungsi dan Peranan Komite Sekolah* (Online) <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2238089-fungsi-dan-peranan-komite-sekolah/>.

³⁷ Soejoso, S. *Komite Sekolah Perlu Proses Bertahap dan Komitmen Jangka Panjang* . ., 2004, http://http://kompas.com/kompas_cetak/0407/26/dikdaktika/1166549.htm.

pendidikan serta menggalang atau menggali potensi-potensi dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Secara kelembagaan, komite sekolah langsung dapat diawasi oleh masyarakat.³⁸

C. Pembahasan

a. Kondisi Ril Komite Sekolah di Indonesia

Problematika yang muncul saat ini adalah adanya keengganan kalangan masyarakat untuk ikut mengembangkan dan memberdayakan komite sekolah sebagai bentuk penciptaan hubungan partisipatif antara masyarakat dengan sekolah. Penciptaan hubungan kerjasama yang baik atas dasar kedudukan yang sama dengan penuh kesadaran akan kewajiban mengabdikan pada bangsa dan negara, secara khusus kesadaran dan kewajiban untuk membangun pendidikan nasional secara keseluruhan.

Hal itu dapat dilihat dari adanya keengganan orang tua peserta didik untuk hadir dalam rapat yang diadakan oleh sekolah berkaitan dengan kemajuan pendidikan, adanya sikap antipatif orang tua atas pendidikan anaknya bahwa dengan merasa tugasnya selesai apabila sudah menyekolahkan anaknya dan telah membantu membayar biaya partisipasi pendidikan (sumbangan komite sekolah), serta banyak lagi problematika pendidikan peserta didik yang tidak mendapat perhatian orang tua sebagai upaya membantu terciptanya proses pembelajaran yang efektif, berkualitas, inovatif dan bersaing dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan.

Problem lain adalah kesalahpahaman sebagian masyarakat terhadap keberadaan Komite Sekolah saat ini. Mereka menganggap komite sekolah sebagai mesin uangnya institusi sekolah yang tidak diikuti dengan pertanggungjawaban keuangan yang mandiri. Komite sebagai pencari sumber pendanaan sekolah, dan sekolah yang mengelola keuangannya, serta komite sekolah hanya dijadikan alat untuk legalisasi pendanaan kegiatan dan rutinitas sekolah. Sementara konsep keberadaan komite sekolah secara hakiki merupakan mitra sekolah dalam pemberdayaan dan pengembangan sekolah dalam upaya membangun dan meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah.³⁹

³⁸ Kurniawan, I., *Optimalisasi Komite Sekolah*. http://www.pikiran_rakyat.com/cetak/2006/012006/27/99_forumguru.htm.

³⁹ <http://garmawandi-mmugm.blogspot.com/2012/06/peran-komite-sekolah.html>

Bagi sekolah/madrasah di Indonesia eksistensi komite sekolah sangat dibutuhkan. Komite berfungsi sebagai pendisain maju mundurnya sekolah/madrasah bersama pihak sekolah dan orang tua siswa dan tokoh masyarakat lainnya yang biasa kita kenal dengan stakeholder.

Untuk menjadi komite sekolah, dibutuhkan kualifikasi tertentu agar seseorang dapat menjadi anggota komite sekolah. Ada 4 (empat) hal yang harus dipenuhi yaitu : (1) amanah, (2) profesional, (3) mau beramal, (4) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pendidikan.

Kualifikasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, *amanah*, artinya seorang anggota komite sekolah harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas hal-hal yang diperbuatnya. Orang bijak mengatakan : ”harus menyatu antara perkataan dan perbuatan”. Kedua, *profesional*, artinya seorang anggota komite sekolah harus memiliki keahlian dalam bidang tertentu serta mampu memajemen bidang yang yang dipercayakan kepadanya. Ketiga, *mau beramal*, artinya seorang anggota komite sekolah harus mau dan siap untuk beramal bagi kemajuan sekolah. Apa saja yang menjadi kebutuhan sekolah apalagi yang bersifat darurat/mendesak harus siap ditanggung oleh komite sekolah. Keempat, *memiliki komitmen yang tinggi terhadap pendidikan*, artinya seorang anggota komite sekolah harus senantiasa fokus terhadap kemajuan pendidikan dimana ia menjadi anggota komite sekolah. Hal-hal yang menjadi hambatan harus dapat diubah menjadi tantangan.

Lalu bagaimana kondisi riil komite sekolah kita? Jawabannya masih sangat amburadul. Sebagian besar orang menjadi anggota komite sekolah lebih didominasi oleh faktor kepentingan (*importance factor*). Seperti kepentingan agar bisa menguasai proyek-proyek sekolah, menguasai keuangan sekolah, mengendalikan sekolah bersama kepala sekolah (*power of second*), menitipkan anaknya untuk menjadi siswa atau pegawai di sekolah dan sebagainya. Jadi jelas, bukan didasari oleh kualifikasi di atas, tetapi lebih didominasi kepentingan-kepentingan termasuk kepentingan pribadi.

Kita boleh bertanya, berapa persen komite sekolah di Indonesia yang memiliki 4 (empat) kualifikasi di atas? Pasti jumlahnya sangat sedikit. Apalagi pada sekolah-sekolah pinggiran, orientasinya lebih ke arah keuntungan materi (*searching profit*). Bayangkan saja, untuk mau menghadiri rapat di sekolah saja, mereka harus disiapkan

fasilitas dan uang transport. Singkat kata, bukan apa yang bisa diberikan pada sekolah tetapi apa yang bisa didapat dari sekolah.

Mengapa kondisi semacam ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena sebagian besar anggota komite sekolah di Indonesia masih ”merasa kekurangan”. Bandingkan saja, jika di Amerika Serikat untuk menjadi komite sekolah harus berasal dari orang ”kaya” (biasanya berasal dari pengusaha/pejabat publik), sehingga ketika sekolah membutuhkan sesuatu bagi kemajuan sekolah, mereka selalu menyediakannya. Sekali lagi hal ini didasari oleh komitmen yang tinggi terhadap kemajuan pendidikan dan semangat untuk mau beramal. Di Indonesia yang semacam ini jumlahnya sangat minor.

Oleh karena itu, jika sekolah berada di sekitar lingkungan industri, rekrutlah anggota-anggota komite sekolah yang berasal dari para pengusaha, arahkan agar para pengusaha mau beramal bagi pendidikan. Jika sekolah berada dilingkungan para birokrat, rekrutlah para birokrat untuk menjadi anggota komite sekolah, agar dapat beramal bagi pendidikan atau minimal mencarikan celah-celah aliran dana pendidikan. Jika di sekitar sekolah ada para legislator, ajaklah menjadi anggota komite sekolah agar minimal menunjukkan dan menjadi power bagi sekolah dalam mencari alokasi dana pendidikan dimudahkan, dan lain-lain. Saya yakin minimal di sekitar kita pasti masih ada orang yang kaya dan orang yang mau beramal dalam dunia pendidikan.

Satu hal lagi yang seharusnya diperhatikan oleh pembuat kebijakan sekolah adalah tidak asal ”comot” dalam memutuskan keanggotaan komite sekolah apalagi berdasarkan ”kedekatan”. Keanggotaan komite sekolah agar menjadi tangguh, di antaranya harus berisi orang-orang yang kompeten di bidangnya. Minimal ada 5 (lima) bidang yang harus tercakup dalam komite sekolah : 1) Pendidik, 2) Ekonom/pengusaha, 3) Birokrat, 4) Legislator, dan 5) tokoh masyarakat.⁴⁰

Di samping itu, pihak pembuat kebijakan belum atau kurang memberdayakan komite sekolah secara maksimal. Makanya tidak heran kalau komite hanya berpungsi sebagai alat untuk memuluskan program yang dimaukan pihak sekolah, bahkan hanya bertugas membubuhkan tanda tangan bila diperlukan.

Aspek lain, kita lihat Selama ini keterlibatan masyarakat selalu diartikan menarik dana dari masyarakat untuk pendidikan, terutama sekolah. Setelah itu

⁴⁰ <http://okisolikhin.wordpress.com/2010/03/20/komite-sekolah/comment-page-1/>

masyarakat hampir tidak pernah diberi tahu bagaimana dan untuk apa penggunaan dana tersebut . Oleh karena itu, peran Komite Sekolah sebagai wakil dari masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan termasuk pengelolaan dana pendidikan menjadi sangat penting.⁴¹

Sementara sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat.

Adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan dalam bentuk:

1. Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dan serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah.
2. Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya dan
3. Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak. Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, substansi pembinaannya harus diarahkan kepada peningkatan kemampuan seluruh personil sekolah dalam memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan pribadi anak.
4. Memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, dengan harapan mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran.
5. Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang dikembangkan di sekolah.
6. Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah.
7. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan sekolah.

⁴¹ Muslim, M.,. *Transparansi Anggaran Pendidikan dan Peran Komite Sekolah*.
<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod.2003>

8. Mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah.⁴²

Muhadjir menggolongkan partisipasi masyarakat dalam tipologinya ialah partisipasi kuantitatif dan kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjuk kepada frekuensi keikutsertaan terhadap implementasi kebijaksanaan, sementara partisipasi kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajatnya.⁴³

Sementara Koentjoroningrat menggolongkan partisipasi masyarakat berdasarkan posisi individu dalam kelompoknya. Pertama, partisipasi masyarakat dalam aktifitas bersama dalam proyek khusus; kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam aktifitas bersama pembangunan.⁴⁴

Sementara Miftah Toha menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tiga golongan, yaitu: 1) partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperan serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya, 2) partisipasi mobilisasi, 3) partisipasi seremoni.⁴⁵

Agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, selayaknya lembaga pendidikan melakukan hubungan-hubungan sosial. Hubungan sosial ini harus dibangun, lebih baik dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun dengan mereka yang berada pada posisi *grass root*. Lazimnya ketika dengan elit atau tokoh masyarakat sudah dapat dibangun hubungan dengan *grass root*-nya akan menjadi lancar.⁴⁶

Sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Melalui komite sekolah, masyarakat atau orang tua murid sebagai penyumbang dana pendidikan di satuan pendidikan berhak menuntut sekolah apabila pelayanan dari sekolah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.⁴⁷

⁴² <http://fanpendidikan.blogspot.com/2011/06/komite-sekolah-dan-problematikanya.html>

⁴³ Moehadjir, Noeng.. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Malang: P3T IKIP Malang, 1982

⁴⁴ Koentjoroningrat.. *Kebudayaan dan Mentalitas Manusia*. Jakarta: Gramedia. 1998

⁴⁵ Thoha, Miftah.. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 1999.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Mardiyono, *Menyoal Peran Komite Sekolah*. http://kompas.com/kompas_cetak/0408/02/dikdaktika/1179910.htm.

b. Harapan Sekolah Pada Eksistensi Komite Sekolah

Komite Sekolah sebagai pencari dan pengelola sumber dana partisipasi masyarakat (orang tua peserta didik dan donatur lainnya) harus memahami bahwa dana yang didapat dan digunakan, pengelolaannya harus menganut prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sektor publik, karena secara legalitas dana yang dikelola itu adalah keuangan negara yang menyangkut entitas atau organisasi resmi pemerintahan yakni pemerintah (sekolah negeri). Intinya bahwa, sumber pendanaan yang didapat dan dikelola oleh Komite Sekolah harus menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar.

Pertanyaan yang muncul, sudah mampu dan sanggupkan Komite Sekolah melakukan pengelolaan keuangan yang diperolehnya sesuai dengan pengelolaan keuangan sektor publik? Jawabannya sederhana, bahwa mulai saat ini Komite Sekolah sebagai mitra sekolah harus mulai diberdayakan dan dikembangkan sebagai sebuah entitas yang akan mampu melakukan perubahan paradigmanya sesuai dengan keinginan masyarakat dan pemerintah sebagai sebuah organisasi mitra sekolah yang mampu memberdayakan dan mengembangkan satuan pendidikan, khususnya sektor pendidikan dasar dan menengah dalam upaya menciptakan dan membangun mutu pendidikan di Indonesia.

Komite Sekolah tidak boleh lagi dijadikan “mesin uang” dan “alat legalitas sekolah” dalam pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan, akan tetapi Komite Sekolah harus dijadikan sebagai organisasi atau entitas yang secara bersama-sama mampu membangun sekolah melalui sebuah kerjasama harmonis dan saling pengertian agar terciptanya upaya membangun sekolah sebagai satuan pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat agar mencapai sukses pendidikan yang bermakna dan memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat.

Permemberdayaan dan pengembangan Komite Sekolah dapat dilakukan dengan :

1. Mensosialisasikan pemaknaan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Amanat UU No. 20 Tahun 2003 serta Amanat Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 .
2. Memberikan kesempatan dan peluang kepada Dewan Sekolah atau Komite Sekolah untuk melakukan kinerjanya membangun institusi pendidikan dengan melibatkan semua sektor pendidikan yang peduli dan

berkepentingan terhadap kemajuan satuan pendidikan, terutama orang tua peserta didik dan stakeholder pendidikan yang berada disekitar sekolah;

3. Memberikan kesempatan sebagai wujud pemberdayaan dan pengembangan organisasi Komite Sekolah dalam mencari dan mengelola sumber dana pembiayaan pendidikan secara mandiri, transparan dan akuntabilitas.
4. Memberikan kesempatan kepada Komite Sekolah untuk membangun sekolah melalui kerjasama internal maupun eksternal.
5. Menjadikan Komite Sekolah sebagai Mitra sekolah.

Menurut Alpres Tjuana, S.Pd.,M.Pd. agar pemberdayaan Komite Sekolah menjadi lebih optimal, maka kepada pemerintah dan instansi terkait disarankan tentang beberapa hal berikut:

1. Sebaiknya peran Komite Sekolah dapat disosialisasikan secara komprehensif kepada guru dan kepala sekolah. Demikian pula sebaliknya, peran kepala sekolah juga perlu disosialisasikan kepada Komite Sekolah.
2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) mutlak diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mengeliminasi (memberantas) praktik-praktik korupsi di sekolah.
3. Eksistensi Komite Sekolah perlu didukung oleh peraturan daerah (Perda) sehingga aspek legalitas dan mekanisme kontrol semakin kuat.
4. SDM Komite Sekolah perlu ditingkatkan melalui pelatihan/atau membuat persyaratan pendidikan minimal untuk menjadi anggota Komite Sekolah.
5. Pemberdayaan Komite Sekolah akan lebih berhasil jika kepemimpinan kepala sekolah lebih efektif dan menjadi teladan bagi warga sekolah dan masyarakat.⁴⁸

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Seiring dengan makin kukuhnya pendidikan sekolah, pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat haruslah dilakukan oleh sekolah agar makin banyak multi *stake holders* yang dapat dilayani dan dapat diresap aspirasinya. Kepuasan multi *stake holders* dan

⁴⁸ Apres Tjuana, *Memberdayakan Komite Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan*, Makalah.

customer pendidikan, untuk era sekarang dan kedepan, dipandang *urgen* paling tidak dari perspektif *Total Quality Management* (TQM) yang kini juga sudah merambah ke dunia pendidikan. Sebagai lembaga yang menjadi pertemuan antar kultur peserta didik, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Sekolah juga diharapkan mampu melakukan hubungan multi kultural dengan masyarakat yang juga multi kultur.⁴⁹

c. Komite Sekolah Dalam Pengembangan Program-Program Keagamaan, Akademik, Dan Sarana Prasarana Pendidikan

Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.⁵⁰

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa komite sekolah berfungsi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, baik dalam pengembangan program-program keagamaan maupun porogram-program yang bersifat akademik. Seperti pelaksanaan program esktra kurikuler keagamaan (eskul). Kegiatan seni baca qur`an, tahsin qura`an, begitu juga kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, seperti gotong royong, menengok orang sakit, melayat yang meninggal dunia dan lai-lain sebagainya.

Akan tetapi kita lihat peran komite sekolah dalam pengembangan program-program keagamaan di sekolah, maka kita melihat bahwa saat ini, komite sekolah belum memainkan perannya dalam hal ini, sehingga akibatnya kurangnya usaha sekolah bersama komite sekolah membina anak didik dalam program-program keagamaan. Implikasinya adalah sikap dan perilaku anak didik masih jauh dari apa yang diharapkan, seperti masih banyaknya pelajar-pelajar muslim belum bisa baca qur`an malah berimplikasi kepada akhlak mereka, sehingga akibatnya banyaknya kenakalan remaja, tawuran, pergaulan bebas, mengkonsumsi narkoba, dan sebagainya.

Dalam hal akademik, komite sekolah juga belum memainkan peranannya dengan maksimal. Ini terlihat pada mutu akademik para pelajar kita yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti pelaksanaan ujian di akhir pembelajaran mereka.

⁴⁹ Dewinta Kaharu, Abd Kadim Masaong, *Peran Komite Sekolah di SMP Negeri 4 Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow*, Jurnal.

⁵⁰ PP Republik Indonesia No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Psal 196.

Walaupun komite sekolah mengetahui fenomena yang terjadi pada pelaksanaan ujian akhir mereka yang masih menunjukkna yang tidak jujur, tapi komite sekolah belum menampakkan peran mereka adalah hal ini.

Begitu juga dalam hal sarana prasarana pendidikan di Indonesia masih banyak yang belum layak, bahkan memprihatinkan di daerah-daerah pelosok. Baik banngunan fisiknya maupun akses jalan ke sekolah yang sangat sulit. Dalam hal ini, komite sekolah juga belum memainkan peranannya secara maksimal.

D. Penutup

a. Simpulan

1. Komite Sekolah sebagai Mitra Sekolah dalam membangun pendidikan di Indonesia pada saat ini masih sangat diperlukan dan dibutuhkan, sebagai upaya pemberdayaan (*empowerment*) dan Pengembangan (*development*) partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan yang selalu mengalami perubahan secara terus menerus dalam upaya membangun dan menciptakan pendidikan di Indonesia lebih bermutu dan bermartabat.
2. Konsep pemberdayaan dan pengembangan organisasi perlu ditanamkan dalam Komite Sekolah agar mereka mampu menggalang partisipasi dan kerjasama masyarakat, khususnya orang tua dan stakeholder pendidikan lainnya untuk membangun pendidikan dan mutu pendidikan di Indonesia agar mampu menghadapi tantangan globalisasi di era demokrasi dan reformasi saat ini.
3. Memberikan peluang dan kesempatan yang utuh dan menyeluruh berdasarkan Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang benar atas peran serta Komite Sekolah dalam membangun pendidikan di satuan pendidikan, sehingga satuan pendidikan akan mampu menunjukkan kemampuan bersaing, berinovasi secara ekonomis, efektif dan efisien dan berkesinambungan sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi sebagai bentuk upaya pencapaian mutu pendidikan di Indonesia.
4. Komite Sekolah adalah Mitra Sekolah dalam membangun ideentitas sekolah dalam upaya membangun manusia Indonesia dengan prinsip-prinsip berkehidupan kebangsaan dan bernegara yang benar, yang diharapkan mampu membangun karakter manusia Indonesia yang utuh, benar dan memiliki nilai-

nilai ke-Indonesia-an yang benar pula. Peran ini penting karena Indonesia saat ini sedang mengalami multi krisis salah satunya adalah krisis etika dan kepemimpinan yang baik.

b. Saran-saran

1. Diharapkan Komite Sekolah sebagai Mitra Sekolah dalam membangun sekolah guna menciptakan dan meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
2. Diharapkan pihak sekolah dapat memberikan keleluasaan kepada Komite Sekolah untuk berperan secara aktif dalam arti yang sebenarnya sesuai dengan konsep MBS dalam membangun sekolah sebagai sebuah entitas sektor publik sesuai dengan konsep manajemen sektor publik;
3. Diharapkan dapat Komite Sekolah diberdayakan dan dikembangkan sebagai bagian dari unsur sekolah yang ikut bertanggungjawab dalam upaya menciptakan dan membangun mutu pendidikan dalam satuan pendidikan;
4. Diharapkan Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, sebagai pendukung layanan pendidikan, sebagai pengontrol layanan pendidikan, serta mediator di satuan pendidikan dengan semangat demokrasi dan reformasi yang baik dan benar, yang intinya agar Komite Sekolah mampu berperan secara aktif guna melibatkan partisipasi semua unsur sekolah dalam membangun satuan pendidikan.
5. Diharapkan dalam pemilihan dan penunjukkan komite sekolah, dilakukan dengan baik, benar, dan professional.

E. Daftar Pustaka

- Akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/16/peran-strategis-komite-sekolah/
- Ali Hanapiah Muhi, *Eksistensi Komite Sekolah*, jurnal.
- Ali Mursidi, *Pengelolaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal : Pengelolaan Komite Sekolah.
- Ansar, *Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*, Jurnal, INOVASI, Volum 5, Nomor 2, Juni 2008 ISSN 1693-9034.
- Apres Tjuana, *Memberdayakan Komite Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan*, Makalah.
- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan, *Perberdayaan Komite Sekolah Modul 2 : Peneingkatan Kemampuan Organisasional Komite Sekolah*, tahun 2006
- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Jakarta 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan usaha manajemen Pendidikan , *Pemberdayaan Komite Sekolah Modul 1 : Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah*, tahun 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan usaha manajemen Pendidikan , *Pemberdayaan Komite Sekolah Modul 3 : peningkatan Wawasan Kependidikan Pengurus Komite Sekolah*, tahun 2006.
- Departemen Pendidikan nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, *Pemberdayaan Dewan Komite Pendidikan dan Komite sekolah*, 2007.
- Depdiknas, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Jakarta. 2004.
- Dewinta Kaharu, Abd Kadim Masaong, *Peran Komite Sekolah di SMP Negeri 4 Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow*, Jurnal Dewinta Kaharu, Abd Kadim Masaong, *Peran Komite Sekolah di SMP Negeri 4 Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow*, Jurnal
- Eli Yokta, Gusti Budjang dan Bambang GS, *Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Sengah Temila*, hasil penelitian.
- Garmawandi, *Peran Komite Sekolah Dalam mendukung Sumber Pembiayaan Pendidikan di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jurnal Pendidikan
- Garmawandi-mmugm.blogspot.com/2012/06/peran-komite-sekolah.html
- Herwindo Hariwibowo, *Evaluasi Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Hasil Penelitian.

- <http://www.blog-guru.web.id/2012/08/pelaksanaan-tugas-komite-sekolah-dalam.html>
- <http://asmoni-best.blogspot.com/2009/04/komite-sekolah.html>
- <http://mbeproject.net/mbe510.html>
- <http://edyutomo.com/pendidikan/peran-komite-sekolah>
- <http://www.min2tbalai.com/2012/11/tugas-pokok-dan-fungsi-komite-sekolah.html>
- <http://okisolikhin.wordpress.com/2010/03/20/komite-sekolah/comment-page-1/>
- <http://fanpendidikan.blogspot.com/2011/06/komite-sekolah-dan-problematikanya.html>
- Koentjoroningrat.. *Kebudayaan dan Mentalitas Manusia*. Jakarta: Gramedia. 1998.
- Kurniawan, I., *Optimalisasi Komite Sekolah*. http://www.pikiran_rakyat.com/cetak/2006/012006/27/99_forumguru.htm.
- Madatuang, *Peran Komite Sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Jurnal Komite sekolah.
- Mardiyono, *Menyoal Peran Komite Sekolah*. http://kompas.com/kompas_cetak/0408/02/dikdaktika/1179910.htm.
- Moch. 2011. *Fungsi dan Peranan Komite Sekolah* (Online)
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2238089-fungsi-dan-peranan-komite-sekolah/Di_Akses_Tanggal_01_April_2013.
- Moehadjir, Noeng.. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Malang: P3T IKIP Malang, 1982
- Mujtahid-komunitaspendidikan.blogspot.com/2010/05/pemberdayaan-komite-sekolah.html
- Muslim, M., *Transparansi Anggaran Pendidikan dan Peran Komite Sekolah*. <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod>. 2003
- Nurhidajati, *Implementasi Kebijakan Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002 tentang Peran dan Fungsi Komite Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik*, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014; 46-51.
- PP Republik Indonesia No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, Psal 196.
- Rahmat Hasbullah, Se, M.Pd, *Efektifitas Peran komite sekolah dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kabupaten Karawang*. Artikel.
- Salamuddin, *Memberdayakan Komite Sekolah*. http://www.waspada.co.id/serba_serbi/pendidika/artikel.php?article_id.
- Sariaman Gultom, *Suatu Anlisis Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu*, Hasil Penelitian
- Soejoso, S. *Komite Sekolah Perlu Proses Bertahap dan Komitmen Jangka Panjang*. .. 2004,
http://kompas.com/kompas_cetak/0407/26/dikdaktika/1166549.htm
- Susnadispd.blogspot.com/2011/06/tupoksi-komite-sekolah.html

Suwarno Widodo, Senowarsito, Dias Andris Susanto, Ryky Mandar Sari, *Peran Komite Sekolah SMP di Kota Semarang*, Jurnal Media Penelitian Pendidikan, Volume 2 Nomor 2 Desember 2008

Thoaha, Miftah.. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 1999.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Wiwik KUSDARYANI, MUJIONO, WINARYO, *Efektifitas Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*, Jurnal Media Penelitian, Volume 2 Nomor 2 Desember 2008.

Zulkifli – Komite Sekolah di antara Cita dan realita